



# **KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN**

## **STIE KASIH BANGSA**


# KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN STIE KASIH BANGSA



Tahun  
2022

	<b>STIE Kasih Bangsa</b> Jl. Dr. Kasih No. 1 Kebon Jeruk Jakarta Barat. Telp : 021 – 5363420 stie_kasih_bangsa@yahoo.co.id	Nomor : PD/STIE.KB.PD.11.01/II/2022 Tanggal : 22 Februari 2022 Revisi : - Halaman : 7
	<b>Kode Etik Tenaga Kependidikan</b>	

**Kode Etik Tenaga Kependidikan  
STIE KASIH BANGSA**

Proses	Penanggungjawab		
	Jabatan	Nama	Tandatangan
Dirumuskan	Ketua Tim Perumus	Benardi, SE., MM	
Disetujui	Ketua STIE Kasih Bangsa	Ruslaini, SE., MM	
Ditetapkan	Ketua STIE Kasih Bangsa	Ruslaini, SE., MM	
Dikendalikan	Wakil Ketua III	Mohamad Chaidir, S.E. MM	

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan anugrah-Nya maka Kode Etik Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini memuat nilai-nilai, asas-asas serta akhlak yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh sivitas akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa STIE Kasih Bangsa yang saat ini memiliki 2 (dua) Program Studi yaitu Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen memiliki Statuta sebagai peraturan dasar pengelolaan STIE Kasih Bangsa yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional.

Dengan tersusunnya dokumen Kode Etik Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi segenap sivitas akademika mengenai standar perilaku sebagai panduan bersikap dan bertindak bagi sivitas akademik. Atas peran serta segenap sivitas akademika yang telah membantu tersusunnya dokumen ini diucapkan terimakasih.

Semoga keberadaan dokumen ini dapat memberi arah yang lebih jelas kepada sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa dalam melaksanakan tugas demi tercapainya visi, misi, tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa.

Jakarta, 22 Februari 2022


**Ruslaini, SE., MM**

Ketua STIE Kasih Bangsa

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
BAB I PEMBUKAAN.....	1
BAB II KETENTUAN UMUM.....	2
BAB III PRINSIP DASAR PENELITIAN.....	2
BAB IV TANGGUNGJAWAB PENELITI .....	3
BAB V ETIKA BERPRILAKU DALAM PENELITIAN.....	4
BAB VI BENTUK PELANGGARAN ETIKA PENELITIAN.....	5
BAB VII PROSES PENELITIAN DAN DATA .....	6
BAB VIII PUBLIKASI ILMIAH .....	6
BAB IX KEPEMILIKAN (AUTHORSHIP).....	6
BAB X KODE ETIK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....	7
BAB XI PENEGAKAN KODE ETIK PENELITIAN .....	8
BAB XII PERSYARATAN TAMBAHAN.....	8
BAB XIII SANKSI DAN PENERAPAN SANKSI .....	8
BAB XIV PENUTUP .....	9



# STIE KASIH BANGSA

## KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kredibilitas di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa dan di tengah masyarakat luas;
- b. bahwa untuk mengembangkan budaya masyarakat akademik yang sehat dan sesuai dengan etika yang bersifat universal;
- c. bahwa demi kelancaran kegiatan akademik dan kemahasiswaan agar dapat berlangsung secara tertib dan teratur,
- d. bahwa berdasarkan butir tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan keputusan tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun.2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Mengesahkan Kode Etik Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa sebagaimana yang terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- Kedua : Kode Tenaga Kependidikan diberlakukan bagi seluruh Civitas Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa untuk dihayati dan dipatuhi sesuai dengan ketentuan.

Jakarta, 22 Februari 2022

**Ruslaini, SE., MM**  
Ketua STIE Kasih Bangsa

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>KEPUTUSAN KETUA</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
BAB I Ketentuan Umum .....	1
BAB II Kode Etik Umum .....	1
BAB III Ruang Lingkup .....	2
BAB IV Tugas Dan Kewajiban Tenaga Kependidikan .....	3
BAB V Larangan Tenaga Kependidikan.....	4
BAB VI Tim Kode Etik Tenaga Kependidikan .....	4
BAB VII Sanksi .....	7
BAB VIII Ketentuan Peralihan .....	7
BAB IX Penutup.....	7

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Kode Etik Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, yang dimaksud dengan :

- (1) Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa disingkat dengan STIE Kasih Bangsa;
- (2) Ketua adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa.
- (3) Tenaga kependidikan adalah pegawai Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa yang mengabdikan diri untuk menunjang dan mendukung program-program serta tugas-tugas sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa agar dapat terlaksana secara efisien dan produktif guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang terarah
- (4) Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
- (5) Tim Kode Etik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa adalah lembaga non struktural di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai.
- (6) Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan kode etik.
- (7) Pejabat yang berwenang adalah Pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat lain yang ditunjuk dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menghukum dan mengadili.
- (8) Sanksi kode etik adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa hadiah dan/atau hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang, sekelompok orang dan/atau instansi atas perilaku yang ditimbulkan
- (9) Sanksi Moral adalah suatu bentuk pelanggaran tata krama/sopan santun yang dapat menimbulkan celaan dan cemoohan kepada seseorang (individu), kelompok, dan/atau instansi.
- (10) Unit Kerja adalah seluruh organisasi yang berada di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa.

## **BAB II KODE ETIK UMUM**

### **Pasal 2**

- (1) Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dilakukan dengan penuh Pengabdian dan penuh tanggungjawab senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa., menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, mentaati dan mematuhi hukum yang berlaku.
- (2) Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi peraturan dan tata tertib yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Serta wajib menjaga martabat diri dan nama baik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa.
- (3) Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur- unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa ini.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Kode Etik Tenaga Kependidikan meliputi :

- a. Etika terhadap diri sendiri;
- b. Etika terhadap sesama tenaga kependidikan;
- c. Etika dalam berorganisasi;
- d. Etika dalam bermasyarakat;
- e. Etika dalam bernegara.

### **Pasal 4**

Etika Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
- b. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- c. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- d. Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
- e. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- f. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani; dan
- g. Berpenampilan rapi dan sopan.

### **Pasal 5**

Etika Tenaga Kependidikan terhadap sesama tenaga kependidikan diwujudkan dalam bentuk :

- a. Saling menghormati sesama tenaga kependidikan yang memeluk kepercayaan yang berbeda;
- b. Menjalin kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama tenaga kependidikan;
- c. Menjunjung tinggi keberadaan Korps Pegawai Negeri (KORPRI) sebagai wadah pemersatu tenaga kependidikan;
- d. Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama tenaga kependidikan;
- e. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas;
- f. Menghargai hasil karya sesama tenaga kependidikan

### **Pasal 6**

Etika Tenaga Kependidikan dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk :

- a. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
- b. Memegang teguh rahasia jabatan;
- c. Memenuhi standar operasional prosedur kerja;
- d. Bekerja secara inovatif dan visioner;
- e. Memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan;
- f. Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
- g. Menghormati dan menghargai sesama tenaga kependidikan dan orang lain dalam bekerja sama;
- h. Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
- i. Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;

- j. Bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab;
- k. Memberikan penghargaan kepada tenaga kependidikan yang berprestasi.

#### **Pasal 7**

Etika Tenaga Kependidikan dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk :

- a. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
- b. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- c. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- d. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- e. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- f. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- g. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

#### **Pasal 8**

Etika Tenaga Kependidikan dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

- a. Mengamalkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- e. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia;
- f. Menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- h. Berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan nasional;
- i. Memegang teguh rahasia negara;
- j. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- k. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
- l. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

### **BAB IV**

#### **TUGAS DAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **Pasal 9**

Tugas dan kewajiban tenaga kependidikan meliputi:

- 1. Menumbuh kembangkan suasana akademik di lingkungan kerja;
- 2. Menempatkan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang baik;
- 3. Meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral sesuai dengan keyakinan masing-masing.
- 4. Menjaga hubungan baik dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- 5. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
- 6. Menghormati dan menghargai teman sejawat baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari;

7. Menjadi teladan, membangun kreatifitas dan memberikan dorongan yang positif kepada teman sejawat;
8. Membantu upaya mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan teknologi, budaya dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlak yang baik, profesional dan tidak diskriminatif;
10. Menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran;
11. Mengimplementasikan Visi dan Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa dan/atau Fakultas;
12. Menempatkan kepentingan institusi di atas kepentingan diri sendiri;
13. Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
14. Memberikan kontribusi nyata bagi institusi dan masyarakat;
15. Melaksanakan kegiatan dengan tulus ikhlas dan dengan penuh tanggungjawab

## **BAB V**

### **LARANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **Pasal 10**

Dalam menjalankan tugas dan/atau profesinya, tenaga kependidikan dilarang :

1. Meninggalkan tugas kedinasan dan/atau kewajiban sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang sah;
2. Tidak menghormati sivitas akademika, atasan, teman sejawat, dan orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa;
3. Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau bereksresi baik secara lisan maupun tulisan;
4. Berperilaku dusta, fitnah, sombong dan khianat dalam melaksanakan tugas;
5. Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat tenaga Kependidikan serta nama baik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa.

## **BAB VI**

### **TIM KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa membentuk Tim Kode Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik.
- (2) Keanggotaan Tim Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas :
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Tim Kode Etik adalah Komisi Etik dalam Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa.
- (4) Anggota Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa dengan contoh format Keputusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

## **Pasal 12**

- (1) Ketua bertanggung jawab dalam melakukan pemanggilan tenaga kependidikan yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (2) Sekretaris bertanggung jawab dalam melakukan surat- menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (3) Anggota bertanggung jawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

## **Pasal 13**

- (1) Jabatan atau pangkat anggota Tim Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat tenaga kependidikan dan/atau pegawai yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Masa tugas Tim Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan hingga proses pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik.

## **Pasal 14**

Tim Kode Etik bertugas :

- a. Memeriksa Tenaga Kependidikan yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa;
- b. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- c. Mendengarkan pembelaan diri dari tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Ketua dan/atau pejabat lain yang berwenang menghukum, dan dalam hal pemberian sanksi; dan
- e. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa

## **Pasal 15**

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan dari atasan tenaga kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa.
- (2) Setiap yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, menyampaikan pengaduan kepada atasan tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
- (4) Setiap atasan dari tenaga kependidikan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (5) Atasan tenaga kependidikan yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
- (6) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Ketua.

- (7) Atasan tenaga kependidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi Moral.

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;
  - b. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan;
  - c. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Ketua.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, media massa; dan/atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh dosen yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait pengumuman yang dituangkan dalam Pengumuman.
- (5) Apabila tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada tenaga kependidikan yang bersangkutan, maka diusulkan kepada Ketua serta pejabat lain yang berwenang untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 17**

- (1) Tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode Etik.
- (2) Tenaga kependidikan yang diperiksa oleh Tim Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
- (3) Apabila tenaga kependidikan tidak memenuhi panggilan Tim Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan.
- (4) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Tim Kode Etik.
- (5) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 18**

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi kode etik tenaga kependidikan adalah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah pejabat struktural eselon II.

### **Pasal 19**

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa wajib menetapkan Kode Etik berdasarkan karakteristik masing-masing unit kerja.

## **BAB VII SANKSI**

### **Pasal 20**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai dan/atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan tanpa kesengajaan tetapi menimbulkan akibat yang merugikan institusi maupun pihak lain.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 Keputusan ini yang dilakukan oleh tenaga kependidikan tidak tetap/honorer Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa dikenakan sanksi yang berupa teguran lisan, tulisan, atau pemutusan hubungan kerja.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 21**

- (1) Terhadap perkara yang timbul akibat pelanggaran Pasal 10 Keputusan ini yang terjadi sebelum berlakunya Keputusan ini dan belum pernah diputus berdasarkan Peraturan Kepegawaian dan/atau disiplin pegawai Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa dapat diperiksa dan diputuskan berdasarkan Keputusan ini.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.

## **BAB IX PENUTUP**

### **Pasal 22**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan Ketua tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.